



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR 123 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN  
ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA NGUTER KECAMATAN PASIRIAN, DESA TEMPEH LOR  
KECAMATAN TEMPEH, DESA WONOAYU KECAMATAN RANUYOSO DAN  
DESA MENINJO KECAMATAN RANUYOSO KABUPATEN LUMAJANG UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti surat pengunduran diri 1 (satu) orang Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Nguter Kecamatan Pasirian dengan alasan yang dapat diterima atas nama I Gede Hamada Iswara;
  - c. bahwa untuk menindaklanjuti surat pengunduran diri 1 (satu) orang Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh dengan alasan yang dapat diterima atas nama Ainun Ilmi Wahidah;
  - d. bahwa untuk menindaklanjuti surat

pengunduran diri 1 (satu) orang Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Wonoayu Kecamatan Ranuyoso dengan alasan yang dapat diterima atas nama Putri Nabila;

- e. bahwa untuk menindaklanjuti surat pengunduran diri 1 (satu) orang Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Meninjo Kecamatan Ranuyoso dengan alasan yang dapat diterima atas nama Chika Meila Nur Rahmania;
- f. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor : 317/PK.01-BA/3508/2023 tanggal 1 November 2023;
- g. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Nguter Kecamatan Pasirian, Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh, Desa Wonoayu Kecamatan Ranuyoso Dan Desa Meninjo Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir kali dengan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Lumajang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA DESA NGUTER KECAMATAN PASIRIAN, DESA TEMPEH LOR KECAMATAN TEMPEH, DESA WONOAYU KECAMATAN RANUYOSO DAN DESA MENINJO KECAMATAN RANUYOSO KABUPATEN LUMAJANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan :

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>DESA</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>ALAMAT</b>
1	I GEDE HAMADA ISWARA	NGUTER	PASIRIAN	DUSUN BASUKI LEGENAN RT.004 RW.002 DESA NGUTER PASIRIAN
2	AINUN ILMI WAHIDAH	TEMPEH LOR	TEMPEH	DUSUN TULUS REJO 2 RT. 010 RW. 003 DESA TEMPEH LOR TEMPEH
3	PUTRI NABILA	WONOAYU	RANUYOSO	DUSUN KRAJAN RT.004 RW. 001 DESA WONOAYU, RANUYOSO
4	CHIKA MEILA NUR RAHMANIA	MENINJO	RANUYOSO	DUSUN KAPURAN RT.012 RW.004 DESA MENINJO RANUYOSO

sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Nguter Kecamatan Pasirian, Panitia Pemungutan Suara Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh, Panitia Pemungutan Suara Desa Wonoayu Kecamatan

Ranuyoso, Panitia Pemungutan Suara Desa Meninjo Kecamatan Ranuyoso.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Lumajang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang mengenai penetapan dan pengangkatan Saudara I Gede Hamada Iswara, Saudari Ainun Ilmi Wahidah, Saudari Putri Nabila dan Saudari Chika Meila Nur Rahmania dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang  
Pada tanggal 12 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd

YUYUN BAHARITA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Nita Christina

